

2024 LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL



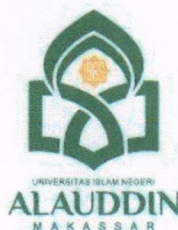
S2 DIRASAH ISLAMIYAH



Dokumen Internal
UIN Alauddin Makassar

Jalan H. M. Yasin Limpo, No. 36 - Samata Gowa, Sulawesi Selatan - Indonesia

<https://lpm.uin-alauddin.ac.id>

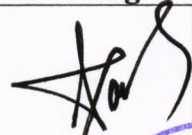


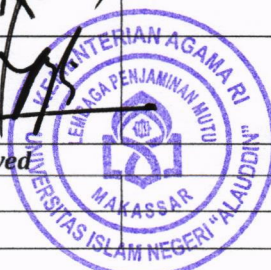
HALAMAN VALIDASI

LAPORAN HASIL KEGIATAN AUDIT MUTU INTERNAL PROGRAM STUDI DIRASAH ISLAMIAH (S2) SIKLUS KE-XVI TAHUN 2024

PROGRAM STUDI DIARASAH ISLAMIAH (S2)

F.4.5. 80.10.04

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Pemeriksa	Muhammad Nur Akbar Rasyid	Kapus Audit Pengendali Mutu		
Pengendalian	Mashuri Masri	Ketua LPM		
@UIN Alauddin Makassar 2025 - All Right Reserved				
Tanggal Berlaku:		Laporan AMI		
3 Februari 2025		Siklus Ke-XVI		



Dokumen Internal

UIN Alauddin Makassar

Jl. H. M. Yasin Limpo No 36 Samata Gowa Sulawesi Selatan 92113 Indonesia

Telp: 1500363 Fax: (+62-411) 8221400

Website: <http://www.lpm.uin-alauddin.ac.id/>

LAPORAN PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL PROGRAM STUDI DIRASAH ISLAMIYAH (S2)

Standar	:	Kompetensi Lulusan, Isi Pembelajaran, Proses Pembelajaran, Penilaian Pembelajaran, Suasana Akademik.
Area Audit	:	Program Studi Dirasah Islamiyah (S2)
Pelaksana Standar	:	Program Pascasarjana
Ketua Tim Auditor	:	Dr. Cut Muthiadin,M.Si
Anggota TIM Auditor	:	Dr. Risnah ,S.KM.S.Kep.Ns.M.Kes Ayu Lestari, M.Si
Fasilitator	:	Muh. Irwan, S.SI.,M.SI
Tipe Audit	:	Reguler/ Penugasan dari LPM
Periode Audit	:	AMI Siklus Ke-XVI, Tahun 2024
Tanggal Audit	:	13 Desember – 23 Desember 2024

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Allah SWT, Tuhan yang Maha Esa, karena atas rahmat dan hidayah-Nya, kami dapat menyelesaikan laporan Audit Mutu Internal (AMI) Siklus XVI Tahun 2024 di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Laporan ini disusun sebagai hasil dari kegiatan audit yang dilaksanakan oleh Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) UIN Alauddin Makassar, yang bertujuan untuk mengevaluasi dan memastikan kualitas serta kepatuhan terhadap standar mutu yang diterapkan di setiap program studi di lingkungan UIN Alauddin Makassar.

Audit Mutu Internal merupakan salah satu kegiatan yang sangat penting dalam rangka menjaga dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan di UIN Alauddin Makassar. Pada Siklus XVI tahun 2024 ini, beberapa auditor yang berkompeten telah ditugaskan untuk melakukan audit pada berbagai Fakultas, Program Studi (Prodi) maupun unit-unit yang ada, guna mengidentifikasi potensi peningkatan, serta memastikan bahwa kegiatan akademik berjalan sesuai dengan standar mutu yang telah ditetapkan.

Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung dan berpartisipasi dalam pelaksanaan AMI Siklus XVI ini, baik dari Lembaga Penjaminan Mutu, Auditor, Pimpinan Fakultas, Dosen, maupun Mahasiswa. Semoga hasil dari audit ini dapat memberikan kontribusi positif bagi peningkatan kualitas pendidikan di UIN Alauddin Makassar, serta membantu mewujudkan Visi dan Misi Universitas yang lebih baik di masa yang akan datang.

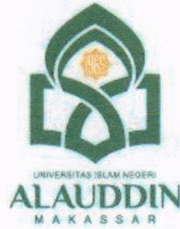
Kami berharap laporan ini dapat memberikan gambaran yang jelas dan konstruktif tentang hasil audit yang telah dilaksanakan. Semoga Allah SWT selalu memberikan kemudahan dan keberkahan dalam setiap langkah kita untuk mencapai tujuan yang lebih baik.

Salam hormat

Lembaga Penjaminan Mutu

DAFTAR ISI

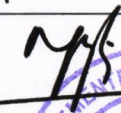
	Halaman
Lembar Validasi.....	i
Halaman Awal Laporan.....	ii
Kata Pengantar.....	iii
Daftar Isi	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	2
1.1 Latar Belakang Pelaksanaan Audit Mutu Internal.....	2
1.2 Tujuan Pelaksanaan Audit Mutu Internal.....	3
BAB II METODE PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL.....	4
2.1 Kebijakan Audit Mutu Internal.....	5
2.2 Mekanisme Pelaksanaan Audit Mutu Internal.....	5
2.3 Area dan Objek Audit Mutu Internal.....	5
2.4 Waktu Pelaksanaan Audit Mutu Internal.....	8
BAB III HASIL DAN ANALISIS AUDIT.....	10
3.1 Hasil dan Anlisis Pencapaian Standar.....	10
3.1.1 Pencapaian Sasaran Standar.....	10
3.1.2 Ketersediaan Prosedur dan Bukti Dokumen.....	12
3.1.3 Analisis Kesesuaian Hasil Audit Mutu Internal.....	15
3.2.1. KetidakTercapaian Standar	16
BAB IV RENCANA TINDAK LANJUT.....	17
4.1 Rencana Tindak Lanjut Peningkatan Standar.....	17
4.2 Rencana Tindak Lanjut Perbaikan/ Koreksi.....	19
BAB V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI.....	21
5.1 Kesimpulan.....	21
5.2 Rekomendasi.....	21
Lampiran-lampiran.....	
1. SK Kepanitiaan Pelaksanaan AMI.....	
2. Surat Penyampaian Pelaksanaan AMI,.....	
3. Surat Tugas Auditor.....	



HALAMAN VALIDASI

LAPORAN HASIL KEGIATAN AUDIT MUTU INTERNAL PROGRAM STUDI DIRASAH ISLAMIAH (S3) SIKLUS KE-XVI TAHUN 2024

PROGRAM STUDI DIRASAH ISLAMIAH (S3)
F.4.5. 80.10.08

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Pemeriksa	Muhammad Nur Akbar Rasyid	Kapus Audit Pengendali Mutu		
Pengendalian	Mashuri Masri	Ketua LPM		
@UIN Alauddin Makassar 2025 - All Right Reserved				
Tanggal Berlaku:		Laporan AMI		
3 Februari 2025		Siklus Ke-XVI		

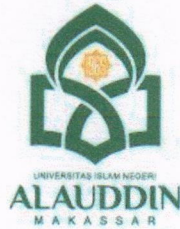
Dokumen Internal

UIN Alauddin Makassar

Jl. H. M. Yasin Limpo No 36 Samata Gowa Sulawesi Selatan 92113 Indonesia

Telp: 1500363 Fax: (+62-411) 8221400

Website: <http://www.lpm.uin-alauddin.ac.id/>



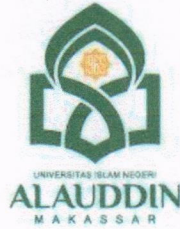
HALAMAN VALIDASI

LAPORAN HASIL KEGIATAN AUDIT MUTU INTERNAL PROGRAM STUDI ILMU AL QURÁN DAN TAFSIR (S2) SIKLUS KE-XVI TAHUN 2024

PROGRAM STUDI ILMU AL QURÁN DAN TAFSIR
F.4.5. 80.60.06

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Pemeriksa	Muhammad Nur Akbar Rasyid	Kapus Audit Pengendali Mutu		
Pengendalian	Mashuri Masri	Ketua LPM		
@UIN Alauddin Makassar 2025 – All Right Reserved				
Tanggal Berlaku:		Laporan AMI		
3 Februari 2025		Siklus Ke-XVI		

Dokumen Internal
UIN Alauddin Makassar
Jl. H. M. Yasin Limpo No 36 Samata Gowa Sulawesi Selatan 92113 Indonesia
Telp: 1500363 Fax: (+62-411) 8221400
Website: <http://www.lpm.uin-alauddin.ac.id/>

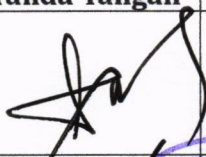


HALAMAN VALIDASI

LAPORAN HASIL KEGIATAN AUDIT MUTU INTERNAL PROGRAM PASCASARJANA KESEHATAN MASYARAKAT (S2) SIKLUS KE-XVI TAHUN 2024

PROGRAM STUDI KESEHATAN MASYARAKAT (S2)

F.4.5. 80.90.02

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Pemeriksa	Muhammad Nur Akbar Rasyid	Kapus Audit Pengendali Mutu		
Pengendalian	Mashuri Masri	Ketua LPM		
@UIN Alauddin Makassar 2025 - All Right Reserved				
Tanggal Berlaku:		Laporan AMI		
3 Februari 2025		Siklus Ke-XVI		

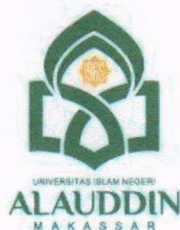
Dokumen Internal

UIN Alauddin Makassar

Jl. H. M. Yasin Limpo No 36 Samata Gowa Sulawesi Selatan 92113 Indonesia

Telp: 1500363 Fax: (+62-411) 8221400

Website: <http://www.lpm.uin-alauddin.ac.id/>

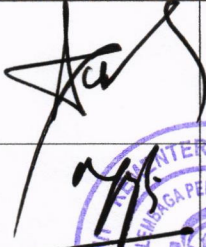


HALAMAN VALIDASI

LAPORAN HASIL KEGIATAN AUDIT MUTU INTERNAL PROGRAM STUDI KOMUNIKASI DAN PENYIARAN ISLAM (S2) SIKLUS KE-XVI TAHUN 2024

PROGRAM STUDI KOMUNIKASI DAN PENYIARAN ISLAM (S2)

F.4.5. 80.80.09

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Pemeriksa	Muhammad Nur Akbar Rasyid	Kapus Audit Pengendali Mutu		
Pengendalian	Mashuri Masri	Ketua LPM		
@UIN Alauddin Makassar 2025 - All Right Reserved				
Tanggal Berlaku:		Laporan AMI		
3 Februari 2025		Siklus Ke-XVI		

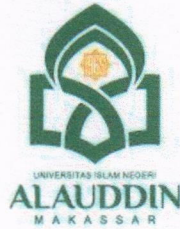
Dokumen Internal

UIN Alauddin Makassar

Jl. H. M. Yasin Limpo No 36 Samata Gowa Sulawesi Selatan 92113 Indonesia

Telp: 1500363 Fax: (+62-411) 8221400

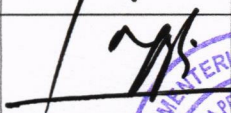
Website: <http://www.lpm.uin-alauddin.ac.id/>



HALAMAN VALIDASI

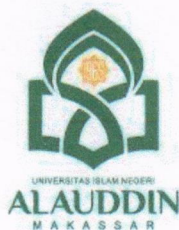
**LAPORAN HASIL KEGIATAN AUDIT MUTU INTERNAL
PROGRAM STUDI MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM (S2)
SIKLUS KE-XVI TAHUN 2024**

PROGRAM STUDI MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM (S2)
F.4.5. 80.30.05

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Pemeriksa	Muhammad Nur Akbar Rasyid	Kapus Audit Pengendali Mutu		
Pengendalian	Mashuri Masri	Ketua LPM		
@UIN Alauddin Makassar 2025 - All Right Reserved				
Tanggal Berlaku:		Laporan AMI		
3 Februari 2025		Siklus Ke-XVI		



Dokumen Internal
UIN Alauddin Makassar
Jl. H. M. Yasin Limpo No 36 Samata Gowa Sulawesi Selatan 92113 Indonesia
Telp: 1500363 Fax: (+62-411) 8221400
Website: <http://www.lpm.uin-alauddin.ac.id/>

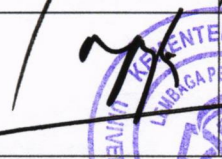


HALAMAN VALIDASI

LAPORAN HASIL KEGIATAN AUDIT MUTU INTERNAL PROGRAM STUDI PENDIDIKAN BAHASA ARAB (S2) SIKLUS KE-XVI TAHUN 2024

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN BAHASA ARAB (S2)

F.4.5. 80.40.01

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Pemeriksa	Muhammad Nur Akbar Rasyid	Kapus Audit Pengendali Mutu		
Pengendalian	Mashuri Masri	Ketua LPM		
@UIN Alauddin Makassar 2025 - All Right Reserved				
Tanggal Berlaku:		Laporan AMI		
3 Februari 2025		Siklus Ke-XVI		



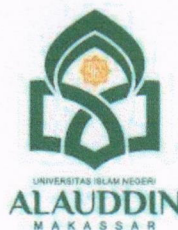
Dokumen Internal

UIN Alauddin Makassar

Jl. H. M. Yasin Limpo No 36 Samata Gowa Sulawesi Selatan 92113 Indonesia

Telp: 1500363 Fax: (+62-411) 8221400

Website: <http://www.lpm.uin-alauddin.ac.id/>



HALAMAN VALIDASI

LAPORAN HASIL KEGIATAN AUDIT MUTU INTERNAL PROGRAM STUDI ILMU HADIS (S2) SIKLUS KE-XVI TAHUN 2024

PROGRAM STUDI ILMU HADIS (S2)
F.4.5. 80.70.03

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Pemeriksa	Muhammad Nur Akbar Rasyid	Kapus Audit Pengendali Mutu		
Pengendalian	Mashuri Masri	Ketua LPM		
@UIN Alauddin Makassar 2025 - All Right Reserved				
Tanggal Berlaku:		Laporan AMI		
3 Februari 2025		Siklus Ke-XVI		



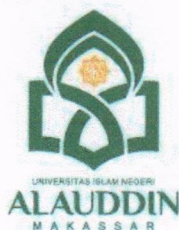
Dokumen Internal

UIN Alauddin Makassar

Jl. H. M. Yasin Limpo No 36 Samata Gowa Sulawesi Selatan 92113 Indonesia

Telp: 1500363 Fax: (+62-411) 8221400

Website: <http://www.lpm.uin-alauddin.ac.id/>



HALAMAN VALIDASI

LAPORAN HASIL KEGIATAN AUDIT MUTU INTERNAL PROGRAM STUDI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM (S2) SIKLUS KE-XVI TAHUN 2024

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM (S2)

F4.5. 80.20.07

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Pemeriksa	Muhammad Nur Akbar Rasyid	Kapus Audit Pengendali Mutu		
Pengendalian	Mashuri Masri	Ketua LPM		
@UIN Alauddin Makassar 2025 - All Right Reserved				
Tanggal Berlaku:		Laporan AMI		
3 Februari 2025		Siklus Ke-XVI		

Dokumen Internal

UIN Alauddin Makassar

Jl. H. M. Yasin Limpo No 36 Samata Gowa Sulawesi Selatan 92113 Indonesia

Telp: 1500363 Fax: (+62-411) 8221400

Website: <http://www.lpm.uin-alauddin.ac.id/>

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL

Penerapan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) merupakan mandat yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Ketentuan ini diperjelas dan diperkuat melalui Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Permendikbudristek) Nomor 53 Tahun 2023, yang secara eksplisit menegaskan kewajiban setiap perguruan tinggi untuk melaksanakan sistem penjaminan mutu secara menyeluruh dan berkelanjutan. Dalam konteks tersebut, UIN Alauddin Makassar menegaskan komitmennya terhadap penjaminan mutu dengan mengimplementasikan SPMI berdasarkan Statuta dan Surat Keputusan Rektor, yang berfungsi sebagai dasar hukum dan acuan pelaksanaan mutu di lingkungan institusi.

Menurut Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023, SPMI didefinisikan sebagai suatu proses penjaminan mutu yang dilaksanakan secara mandiri oleh perguruan tinggi untuk memastikan terwujudnya peningkatan kualitas pendidikan tinggi yang terstruktur dan berkesinambungan. Dalam pelaksanaannya, SPMI di UIN Alauddin Makassar mengadopsi siklus PPEPP, yang meliputi lima tahapan, yaitu: (1) penetapan standar pendidikan tinggi; (2) pelaksanaan standar pendidikan tinggi; (3) evaluasi pelaksanaan standar; (4) pengendalian pelaksanaan standar; dan (5) peningkatan standar pendidikan tinggi. Standar mutu yang diterapkan tidak hanya mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi, tetapi juga pada standar tambahan yang ditetapkan oleh UIN Alauddin Makassar untuk mengakomodasi kebutuhan dan karakteristik institusi.

Dalam kerangka implementasi SPMI tersebut, evaluasi pelaksanaan standar menjadi salah satu komponen vital yang diwujudkan melalui pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI). UIN Alauddin Makassar, melalui Lembaga Penjaminan Mutu (LPM), secara periodik menyelenggarakan AMI di seluruh unit kerja, termasuk Program Studi S2 Dirasah Islamiyah Pascasarjana, sebagai upaya evaluasi terhadap kesesuaian penerapan standar pendidikan tinggi yang berlaku. Proses ini turut melibatkan Komite Penjaminan Mutu (KPM) pada tingkat Unit Pengelola Program Studi (UPPS) serta Gugus Penjaminan Mutu (GPM) di tingkat program studi, sehingga seluruh unsur pelaksana penjaminan mutu dapat berperan secara optimal.

Kegiatan AMI mencakup penilaian atas kesesuaian pelaksanaan berbagai aktivitas akademik dan non-akademik dengan standar mutu yang telah ditetapkan, sekaligus identifikasi ruang-ruang pengembangan yang relevan bagi program studi. Selain berperan sebagai instrumen evaluasi internal, AMI juga menjadi tolok ukur kesiapan program studi dalam penyusunan dokumen Laporan Kinerja Program Studi (LKPS) dan Laporan Evaluasi Diri (LED) sebagai bagian dari persiapan akreditasi. Oleh sebab itu, pelaksanaan AMI secara rutin setiap tahun akademik di UIN Alauddin Makassar tidak hanya merupakan bentuk pemenuhan regulasi, melainkan juga manifestasi komitmen institusi dalam menjamin dan meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berkelanjutan.

1.2. TUJUAN PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL

1. Memeriksa ketercapaian standar yang telah ditetapkan oleh unit kerja dalam dokumen standar SPMI.
2. Memeriksa kesesuaian setiap standar yang telah ditetapkan telah dilaksanakan secara benar, sesuai dengan prosedur.
3. Memeriksa setiap standar yang telah ditetapkan dapat dibuktikan dalam bentuk dokumen bukti kerja.

BAB II

METODE PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL

2.1. KEBIJAKAN AUDIT MUTU INTERNAL

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar telah menetapkan kebijakan mutu sebagai dasar normatif dan operasional dalam pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di seluruh unit kerja akademik maupun non-akademik. Kebijakan ini dirancang untuk mendorong keterlibatan aktif seluruh sivitas akademika dalam mendukung implementasi Tridarma Perguruan Tinggi secara konsisten sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Sebagai bentuk penguatan institusional, universitas membentuk Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) sebagai unit struktural yang secara khusus bertanggung jawab dalam pengelolaan dan pengembangan sistem mutu internal.

Dalam rangka mendukung pelaksanaan sistem ini, UIN Alauddin Makassar telah menyusun dan menetapkan seperangkat dokumen mutu, yang meliputi Kebijakan SPMI, Manual SPMI, Standar Mutu Internal, Formulir, serta Prosedur Operasional Baku (SOP). Seluruh dokumen tersebut ditetapkan secara resmi melalui Surat Keputusan (SK) Rektor dan menjadi pedoman utama dalam pelaksanaan kegiatan penjaminan mutu. Guna menjamin efektivitas pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI) pada setiap siklus audit, universitas juga secara berkala melakukan pelatihan, penyegaran, serta rekrutmen auditor baru, yang pengangkatannya juga diformalkan melalui SK Rektor.

Sebagai bagian dari sistem evaluasi mutu yang komprehensif, universitas menyediakan dokumen pendukung berupa Panduan Monitoring dan Evaluasi serta Panduan Audit Mutu Internal, yang menjadi rujukan operasional bagi pelaksanaan evaluasi di seluruh unit. Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan standar pendidikan dilaksanakan setiap akhir semester, sedangkan evaluasi terhadap standar lain, termasuk aspek layanan dan kepuasan pemangku kepentingan, dilakukan secara tahunan. Kebijakan SPMI ini menjadi acuan utama dalam pelaksanaan Audit Mutu Internal di UIN Alauddin Makassar, serta mencerminkan komitmen institusi dalam membangun sistem penjaminan mutu yang sistematis, berkelanjutan, dan adaptif terhadap dinamika kebijakan pendidikan tinggi nasional.

2.2. MEKANISME PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL

Tahapan dari kegiatan AMI UIN Alauddin Makassar antara lain:

1. Lembaga Penjaminan Mutu UIN Alauddin Makassar menyampaikan usulan tentang perekrutan Auditor AMI melalui Surat Keputusan Rektor.
2. Rektor UIN Alauddin Makassar mengeluarkan Surat Keputusan tentang pengangkatan Auditor AMI UIN Alauddin Makassar.
3. Lembaga Penjaminan Mutu UIN Alauddin Makassar memberikan pembekalan kepada Auditor sebelum melaksanakan Audit Mutu Internal di UIN Alauddin Makassar.
4. Tim Auditor mempersiapkan perlengkapan pelaksanaan Audit Mutu Internal ke unit-unit dan program studi lingkup UIN Alauddin Makassar.
5. Auditee mempersiapkan dokumen sesuai dengan Instrumen AMI
6. Tim Auditor melakukan desk evaluation dengan pemeriksaan dokumen (Audit Kinerja)
7. Tim Auditor AMI melakukan kunjungan lapangan ke program studi, Tim auditor yang ditunjuk, kemudian berdiskusi dan meneliti atau memeriksa kesesuaian dokumen dengan standar penjaminan mutu yang telah ditetapkan (Audit Lapangan).
8. Tim Auditor mengevaluasi hasil pemeriksaan formulir AMI dan memberikan saran dan tindakan perbaikan.
9. Tim Auditor AMI merekap data dan informasi yang diperoleh dan dikumpulkan untuk diolah, dianalisa dan dilaporkan ke pihak terkait, untuk menyusun laporan audit mutu sesuai dengan temuan di lapangan kepada Rektor UIN Alauddin Makassar melalui Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) dan menganjurkan untuk ditindaklanjuti dalam Rapat Tinjauan Manajemen (RTM), untuk menyusun RTL/upaya perbaikan.

2.3. AREA DAN OBJEK AUDIT MUTU INTERNAL

Area audit pada pelaksanaan AMI ini adalah Program Studi S2 Dirasah Islamiyah sebagai bagian dari Unit Pengelola Program Studi (UPPS) Pascasarjana. Program studi ini merupakan satuan pendidikan pelaksana kurikulum dan layanan akademik kepada mahasiswa, sehingga menjadi unit utama yang bertanggung jawab terhadap pencapaian

standar mutu pendidikan tinggi. Area ini mencakup unsur pimpinan program studi (ketua prodi), dosen, tenaga kependidikan, serta pelaksana kegiatan akademik dan non-akademik lainnya.

Selain Program Studi, unit pendukung lain yang terlibat dalam implementasi standar mutu juga menjadi area audit secara tidak langsung, terutama yang berkaitan dengan layanan perpustakaan, laboratorium, pusat data, sistem informasi akademik, serta unit penjaminan mutu internal di tingkat fakultas dan universitas. Koordinasi antara program studi dan unit-unit pendukung ini sangat penting dalam memastikan pencapaian standar mutu secara menyeluruh.

2.3.1 Area AMI

Area audit pada pelaksanaan AMI ini adalah Program Studi S2 Dirasah Islamiyah sebagai bagian dari Unit Pengelola Program Studi (UPPS) Pascasarjana UIN Alauddin. Program studi ini merupakan satuan pendidikan pelaksana kurikulum dan layanan akademik kepada mahasiswa, sehingga menjadi unit utama yang bertanggung jawab terhadap pencapaian standar mutu pendidikan tinggi. Area ini mencakup unsur pimpinan program studi (ketua prodi), dosen, tenaga kependidikan, serta pelaksana kegiatan akademik dan non-akademik lainnya.

Selain Program Studi, unit pendukung lain yang terlibat dalam implementasi standar mutu juga menjadi area audit secara tidak langsung, terutama yang berkaitan dengan layanan perpustakaan, laboratorium, pusat data, sistem informasi akademik, serta unit penjaminan mutu internal di tingkat fakultas dan universitas. Koordinasi antara program studi dan unit-unit pendukung ini sangat penting dalam memastikan pencapaian standar mutu secara menyeluruh.

2.3.2 Obyek AMI

Objek dari pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI) merujuk pada Standar Pendidikan Tinggi yang wajib dipenuhi oleh setiap program studi beserta unit-unit pendukungnya. Standar ini mengacu pada delapan standar utama sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, yang menjadi kerangka acuan dalam penjaminan mutu di lingkungan perguruan tinggi. Adapun kedelapan standar tersebut meliputi:

1. **Standar Kompetensi Lulusan**, yang mengevaluasi sejauh mana profil lulusan telah tercapai berdasarkan capaian pembelajaran dan kekhasan keilmuan program studi.
2. **Standar Isi Pembelajaran**, yang menilai kesesuaian kurikulum, materi ajar, dan struktur pembelajaran terhadap tuntutan kompetensi serta dinamika perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
3. **Standar Proses Pembelajaran**, yang mencakup pendekatan pedagogis, sistem asesmen, dan kualitas interaksi akademik antara dosen dan mahasiswa.
4. **Standar Penilaian Pembelajaran**, yang meliputi instrumen dan metode evaluasi capaian pembelajaran, termasuk aspek validitas, reliabilitas, penggunaan rubrik, serta ketepatan waktu penilaian.
5. **Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan**, yang mengevaluasi kualifikasi akademik, kompetensi profesional, proporsi beban kerja, serta pengembangan karier sumber daya manusia pendidik dan tenaga kependidikan.
6. **Standar Sarana dan Prasarana**, yang meninjau ketersediaan dan kelayakan fasilitas akademik seperti ruang kelas, laboratorium, jaringan internet, serta sarana pendukung pembelajaran lainnya.
7. **Standar Pengelolaan Pembelajaran**, yang mengkaji tata kelola akademik mulai dari perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, hingga tindak lanjut dalam penyelenggaraan pembelajaran.
8. **Standar Pembiayaan dan Penilaian Pendidikan**, yang mencakup perencanaan keuangan, efisiensi dalam penggunaan anggaran, serta mekanisme akuntabilitas pembiayaan pendidikan.

Selain kedelapan standar nasional tersebut, UIN Alauddin Makassar juga mengembangkan standar mutu tambahan yang disesuaikan dengan visi, misi, dan karakteristik institusional. Standar tambahan ini mencakup aspek riset, pengabdian kepada masyarakat, publikasi ilmiah, internasionalisasi program, serta integrasi nilai-nilai keislaman dalam proses pembelajaran dan pengembangan akademik.

Dengan demikian, Audit Mutu Internal bertujuan untuk menilai tingkat ketercapaian dan implementasi standar-standar tersebut secara objektif dan terdokumentasi. Audit ini menjadi instrumen strategis untuk mengukur kesesuaian,

efektivitas, efisiensi, dan kesinambungan sistem mutu dalam mendukung pencapaian visi dan misi kelembagaan UIN Alauddin Makassar.

2.4. WAKTU PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL

Pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI) Tahun 2024 di Program Studi S2 Dirasah Islamiyah, Pascasarjana, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dilaksanakan dalam rentang waktu satu bulan penuh, yaitu mulai tanggal 1 hingga 31 Desember 2024. Kegiatan ini meliputi seluruh tahapan dalam siklus audit, mulai dari perencanaan hingga pelaporan hasil audit.

Tahap **perencanaan AMI** dimulai pada minggu pertama Desember, yaitu tanggal **1-8 Desember 2024**. Pada tahap ini, Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) sebagai pelaksana standar mutu internal menetapkan jadwal audit, pembentukan tim auditor, penetapan unit audit (auditee), serta distribusi dokumen awal yang diperlukan untuk persiapan audit. Auditor juga melakukan kajian awal terhadap dokumen yang telah dikumpulkan dari Program Studi Dirasah Islamiyah.

Tahap berikutnya adalah **pelaksanaan audit**, yang terbagi menjadi dua bagian utama, yaitu Audit Dokumen (AD) dan Audit Lapangan (AL). Audit Dokumen berlangsung sejak tahap perencanaan dan berlanjut hingga awal pertengahan Desember. Auditor menelaah dokumen-dokumen mutu yang mencakup standar pendidikan tinggi, prosedur kerja, laporan kinerja, serta bukti pendukung lainnya.

Selanjutnya, **Audit Lapangan** (kunjungan langsung ke program studi) dilaksanakan pada tanggal **09 hingga 16 Desember 2024**. Dalam kunjungan ini, tim auditor melakukan verifikasi langsung terhadap implementasi standar mutu melalui observasi lapangan, wawancara dengan pimpinan program studi, dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa, serta pengecekan bukti fisik atas dokumen yang telah dikaji sebelumnya. Audit Lapangan ini bertujuan memastikan kesesuaian antara pelaksanaan di lapangan dengan dokumen mutu yang telah disusun dan disampaikan.

Setelah audit lapangan selesai, auditor menyusun laporan hasil audit secara lengkap yang mencakup temuan audit, analisis terhadap ketidaksesuaian atau peluang perbaikan, serta rekomendasi tindak lanjut. Tahap **pelaporan hasil** audit berlangsung

pada tanggal **17 hingga 31 Desember 2024**, di mana laporan akhir disusun, divalidasi oleh LPM, dan diserahkan kepada Program Studi S2 Dirasah Islamiyah sebagai acuan perbaikan mutu berkelanjutan.

Dengan rentang waktu pelaksanaan yang sistematis dan terencana ini, AMI diharapkan memberikan gambaran objektif tentang pencapaian standar mutu oleh Program Studi S2 Dirasah Islamiyah dan mendorong perbaikan berkelanjutan sebagai bagian dari siklus Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) UIN Alauddin Makassar.

BAB III

HASIL DAN ANALISIS AUDIT MUTU INTERNAL

3.1. HASIL DAN ANALISIS PENCAPAIAN STANDAR

3.1.1. PENCAPAIAN SASARAN STANDAR

Nomor	Kode	Deskripsi Hasil Audit
1	1,1	<i>Prodi telah menerapkan Kurikulum OBE dengan skema MBKM</i>
2	1,2	<i>Tersedia Pedoman Kurikulum OBE UIN, tetapi Pedoman Pengembangan Kurikulum belum dimiliki</i>
3	1,3	<i>Kurikulum tersusun tahun 2022</i>
4	1,4	<i>Tersedia Pedoman Penyusunan Kurikulum OBE UIN Alauddin Makassar</i>
5	1,5	<i>Ada pada laporan penyusunan kurikulum</i>
6	1,6	<i>Tersedia Kurikulum OBE berbasis MBKM pada Prodi</i>
7	1,7	<i>Kurikulum tersusun tahun 2022</i>
8	1,8	<i>Seluruh dokumen tersedia dan terdapat pada pedoman edukasi & kurikulum.</i>
9	2,1	<i>Telah dilakukan evaluasi dokumen terkait capaian lulusan</i>
10	2,2	<i>80% dokumen terkait capaian lulusan telah terimplementasi</i>
11	3,1	<i>Rumusan Sikap telah termuat pada kurikulum OBE dan terejawantah di RPS Prodi dan telah dilakukan evaluasi sesuai LEP (laporan evaluasi pembelajaran).</i>
12	3,2	<i>Telah dilakukan evaluasi terkait pencapaian nilai kompetensi lulusan pada rumusan sikap rata-rata di prodi dengan hasil laporan tracer studi dan LEP.</i>
13	3,3	<i>Rumusan Pengetahuan telah termuat pada kurikulum OBE dan terejawantah di RPS dan telah dievaluasi sesuai dengan LEP.</i>
14	3,4	<i>Telah dilakukan evaluasi terkait pencapaian nilai kompetensi lulusan pada rumusan pengetahuan rata-rata di prodi dan terdokumentasikan pada LEP.</i>

15	3,5	<i>Rumusan Keterampilan telah termuat pada kurikulum OBE dan terejewantah di RPS Prodi dan dilakukan evaluasi pengukuran setiap semester serta terdokumentasi dalam LEP.</i>
16	3,6	<i>Telah dilakukan evaluasi terkait pencapaian nilai kompetensi lulusan pada rumusan keterampilan rata-rata di prodi dan terdokumentasikan dalam LEP</i>
17	3,7	<i>Rumusan Pengalaman kerja (Keterampilan Khusus) telah termuat pada kurikulum OBE dan terejewantah di RPS serta terdokumentasi dengan baik dalam LEP.</i>
18	3,8	<i>Telah dilakukan evaluasi terkait pencapaian nilai kompetensi lulusan pada rumusan pengalaman kerja rata-rata di prodi dan terekam dalam LEP.</i>
19	3,9	<i>Telah dilakukan evaluasi terkait dosen yang melakukan pengukuran sikap, pengetahuan, keterampilan dan pengalaman kerja</i>
20	4,1	<i>Nilai Toefl diwajibkan kepada mahasiswa sebagai syarat awal studi.</i>
21	4,2	<i>Belum dillakukan monev terkait Toefl mahasiswa.</i>
22	5,1	<i>Prodi magister tidak memiliki program BTQ sebab hanya diberlakukan pada tingkat sarjana</i>
23	5,2	<i>Prodi magister tidak memiliki program BTQ sebab hanya diberlakukan pada tingkat sarjana</i>
24	6,1	<i>Program hafalan jus 30 hanya diberlakukan pada mahasiswa tingkat sarjana</i>
25	6,2	<i>Program hafalan jus 30 hanya diberlakukan pada mahasiswa tingkat sarjana</i>

3.1.2. KETERSEDIAAN PROSEDUR DAN BUKTI DOKUMEN

No.	Butir Mutu	Ya	Tdk	Catatan Khusus
1,1	Apakah Program Studi telah menerapkan kurikulum berbasis OBE dengan Skema MBKM.	√		Prodi telah menerapkan Kurikulum OBE dengan skema MBKM
1,2	Apakah Prodi dalam menyusun kurikulum telah mengikuti pedoman penyusunan kurikulum berbasis OBE dan MBKM serta rumusan capaian lulusan	√		Tersedia Pedoman Kurikulum OBE UIN, tetapi Pedoman Pengembangan Kurikulum belum dimiliki
1,3	Apakah kurikulum yang disusun melibatkan stakeholder dan dievaluasi secara berkala dalam 4-5 tahun	√		Kurikulum tersusun tahun 2022
1,4	Apakah tersedia pedoman penyusunan Kurikulum	√		Tersedia Pedoman Penyusunan Kurikulum OBE UIN Alauddin Makassar
1,5	Apakah ada Bukti Keterlibatan Stakeholder dalam penyusunan kurikulum	√		Ada pada laporan penyusunan kurikulum
1,6	Apakah ada bukti dokumen kurikulum	√		Tersedia Kurikulum OBE berbasis MBKM pada Prodi
1,7	Apakah kurikulum dievaluasi secara berkala 4-5 tahun	√		Kurikulum tersusun tahun 2022
1,8	Apakah tersedia dokumen terkait rumusan capaian lulusan	√		Seluruh dokumen tersedia dan terdapat pada pedoman edukasi & kurikulum.
2,1	Apakah Prodi melakukan evaluasi terkait dokumen tersebut	√		Telah dilakukan evaluasi dokumen terkait capaian lulusan
2,2	apakah prodi mengimplementasikan setiap dokumen	√		80% dokumen terkait capaian lulusan telah terimplementasi
3,1	Apakah setiap dosen melakukan pengukuran capaian kompetensi lulusan pada rumusan Sikap setiap semester berdasarkan rubrik	√		Rumusan Sikap telah termuat pada kurikulum OBE dan terejawantah di RPS Prodi dan telah dilakukan evaluasi sesuai LEP (laporan evaluasi pembelajaran).

3,2	Apakah kompetensi lulusan pada rumusan sikap mencapai nilai rata-rata 85 setiap semester	√	Telah dilakukan evaluasi terkait pencapaian nilai kompetensi lulusan pada rumusan sikap rata-rata di prodi dengan hasil laporan tracer studi dan LEP.
3,3	Apakah setiap dosen melakukan pengukuran rumusan pengetahuan setiap semester berdasarkan rubrik	√	Rumusan Pengetahuan telah termuat pada kurikulum OBE dan terejewantah di RPS dan telah dievaluasi sesuai dengan LEP.
3,4	Apakah kompetensi lulusan pada rumusan pengetahuan mencapai nilai rata-rata 85 setiap semester	√	Telah dilakukan evaluasi terkait pencapaian nilai kompetensi lulusan pada rumusan pengetahuan rata-rata di prodi dan terdokumentasikan pada LEP.
3,5	Apakah setiap dosen melakukan pengukuran rumusan keterampilan setiap semester berdasarkan rubrik	√	Rumusan Keterampilan telah termuat pada kurikulum OBE dan terejewantah di RPS Prodi dan dilakukan evaluasi pengukuran setiap semester serta terdokumentasi dalam LEP.
3,6	Apakah kompetensi lulusan pada rumusan keterampilan mencapai nilai rata-rata 85 setiap semester	√	Telah dilakukan evaluasi terkait pencapaian nilai kompetensi lulusan pada rumusan keterampilan rata-rata di prodi dan terdokumentasikan dalam LEP
3,7	Apakah setiap dosen melakukan pengukuran rumusan pengalaman kerja setiap semester berdasarkan rubrik	√	Rumusan Pengalaman kerja (Keterampilan Khusus) telah termuat pada kurikulum OBE dan terejewantah di RPS serta terdokumentasi dengan baik dalam LEP.
3,8	Apakah pencapaian kompetensi lulusan pada rumusan pengalaman kerja mencapai nilai rata-rata 85 setiap semester	√	Telah dilakukan evaluasi terkait pencapaian nilai kompetensi lulusan pada rumusan pengalaman kerja rata-rata di prodi dan terekam dalam LEP.

3,9	Apakah Prodi melakukan monitoring dan evaluasi terkait dosen yang melakukan pengukuran penilaian sikap, pengetahuan, keterampilan dan pengalaman kerja 1 kali dalam setahun	√		Telah dilakukan evaluasi terkait dosen yang melakukan pengukuran sikap, pengetahuan, keterampilan dan pengalaman kerja
4,1	Apakah Prodi memastikan nilai mahasiswa TOEFL/TAOFL minimal 400 untuk jenjang Diploma tiga atau Sarjana atau Magister di kahir masa studi 1 kali dalam setahun	√		Nilai Toefl diwajibkan kepada mahasiswa sebagai syarat awal studi.
4,2	Apakah Prodi melakukan monitoring dan evaluasi terkait capaian persentasi mahasiswa mendapatkan nilai TOEFL/TAOFL 400		√	Belum dillakukan monev terkait Toefl mahasiswa.

3.1.3. ANALISIS KESESUAIAN HASIL AUDIT MUTU INTERNAL

CL	DESKRIPSI HASIL AUDIT	KATEGORISASI TEMUAN AUDIT	FAKTOR PENDUKUNG KEBERHASILAN
1,1	Prodi telah menerapkan Kurikulum OBE dengan skema MBKM	Sesuai	Adanya dukungan Regulasi dari Pimpinan
1,2	Tersedia Pedoman Kurikulum OBE UIN, tetapi Pedoman Pengembangan Kurikulum belum dimiliki	Sesuai	Arahan Pimpinan dan Kinerja KPM dan GPM
1,3	Kurikulum tersusun tahun 2022	Sesuai	Arahan Pimpinan dan Kinerja KPM dan GPM
1,4	Tersedia Pedoman Penyusunan Kurikulum OBE UIN Alauddin Makassar	Sesuai	Arahan Pimpinan dan Kinerja KPM dan GPM
1,5	Ada pada laporan penyusunan kurikulum	Sesuai	Arahan Pimpinan dan Kinerja KPM dan GPM
1,6	Tersedia Kurikulum OBE berbasis MBKM pada Prodi	Sesuai	Arahan Pimpinan dan Kinerja KPM dan GPM
1,7	Kurikulum tersusun tahun 2022	Sesuai	Arahan Pimpinan dan Kinerja KPM dan GPM
2,2	80% dokumen terkait capaian lulusan telah terimplementasi	Sesuai	Arahan Pimpinan dan Kinerja KPM dan GPM

3.2. HASIL DAN ANALISIS KETIDAKTERCAPAIAN STANDAR

3.2.1. KETIDAKTERCAPAIAN SASARAN STANDAR

CL	DESKRIPSI HASIL AUDIT	KATEGORISASI TEMUAN AUDIT	AKAR PENYEBAB/FAKTOR PENGHAMBAT
1.2	Prodi telah mengikuti pedoman kurikulum OBE UIN, tetapi Pedoman Pengembangan Kurikulum belum dimiliki	Minor	Belum adanya penyusunan dokumen resmi untuk pengembangan kurikulum yang lebih detail; keterbatasan koordinasi atau belum diprioritaskan oleh pengelola prodi.
4.2	Belum dilakukan monitoring dan evaluasi (monev) terkait capaian nilai TOEFL mahasiswa	Mayor	Tidak adanya sistem monev khusus untuk pelacakan capaian TOEFL; kurangnya perhatian/prosedur tetap dari prodi dalam mendorong dan mengevaluasi capaian TOEFL mahasiswa.

BAB IV
RENCANA TINDAK LANJUT

4.1. RENCANA TINDAK LANJUT PENINGKATAN STANDAR

CL	DESKRIPSI TEMUAN AUDIT	FAKTOR PENDUKUNG	REKOMENDASI	RENCANA PENINGKATAN	JADWAL PENYELESAIAN	PJ
1,1	Prodi telah menerapkan Kurikulum OBE dengan skema MBKM	Adanya dukungan Regulasi dari Pimpinan	Lanjutkan monitoring dan update kurikulum sesuai perkembangan	Mengimplementasikan regulasi dari Universitas	Agustus 2025	Prodi
1,2	Tersedia Pedoman Kurikulum OBE UIN, tetapi Pedoman Pengembangan Kurikulum belum dimiliki	Arahan Pimpinan dan Kinerja KPM dan GPM	Perlunya ketersediaan pedoman pengembangan kurikulum	Pedoman Pengembangan Kurikulum Akan diadakan sebelum Semester Genap 2024-2025	Januari-Februari 2025	Prodi
1,3	Kurikulum tersusun tahun 2022	Arahan Pimpinan dan Kinerja KPM dan GPM	Tingkatkan pelibatan alumni & mitra kerja dalam evaluasi	akan didokumentasikan setiap dokumen kurikulum secara baik	Januari-Februari 2024	Prodi, GPM

CL	DESKRIPSI TEMUAN AUDIT	FAKTOR PENDUKUNG	REKOMENDASI	RENCANA PENINGKATAN	JADWAL PENYELESAIAN	PJ
1,4	Tersedia Pedoman Penyusunan Kurikulum OBE UIN Alauddin Makassar	Arahan Pimpinan dan Kinerja KPM dan GPM	Sosialisasi ulang pedoman ke seluruh dosen	akan didokumentasikan setiap dokumen kurikulum secara baik	Januari-Februari 2025	Prodi
1,5	Keterlibatan stakeholder dalam pengembangan kurikulum	Arahan Pimpinan dan Kinerja KPM dan GPM	Laporan yang terdokumentasi dengan baik	akan didokumentasikan setiap dokumen kurikulum secara baik	Setiap pembaruan kurikulum	Prodi
1,6	Tersedia Kurikulum OBE berbasis MBKM pada Prodi	Arahan Pimpinan dan Kinerja KPM dan GPM	Laporan yang terdokumentasi dengan baik	akan didokumentasikan setiap dokumen kurikulum secara baik	Januari-Februari 2025	Prodi
1,7	Kurikulum tersusun tahun 2022	Arahan Pimpinan dan Kinerja KPM dan GPM	Laporan yang terdokumentasi dengan baik	akan didokumentasikan setiap dokumen kurikulum secara baik	Januari-Februari 2025	Prodi
2,2	80% dokumen terkait capaian lulusan telah terimplementasi	Arahan Pimpinan dan Kinerja KPM dan GPM	Perlu dilakukan implementasi dokumen terkait	Akan dimonev secara berkala	Agustus 2025	Prodi, GPM

CL	DESKRIPSI TEMUAN AUDIT	FAKTOR PENDUKUNG	REKOMENDASI	RENCANA PENINGKATAN	JADWAL PENYELESAIAN	PJ
			capaian lulusan 100%			
3.1- 3.9	Evaluasi sikap, pengetahuan, keterampilan, pengalaman kerja berjalan baik dan terdokumentasi	Kolaborasi dosen, penggunaan LEP	Teruskan pelatihan penggunaan rubrik, tingkatkan keterlibatan dosen	Workshop penilaian & evaluasi rubrik	Tiap awal semester	Tim Penjaminan Mutu, Dosen Prodi
4.1	TOEFL minimal 400 sebagai syarat awal studi diterapkan	Kebijakan prodi tegas, didukung administrasi	Perkuat bimbingan TOEFL bagi mahasiswa baru	Adakan bimbingan TOEFL dan simulasi tes	Setiap semester baru	Prodi

4.2. RENCANA TINDAK LANJUT PERBAIKAN/KOREKSI

CL	DESKRIPSI TEMUAN AUDIT	AKAR PENYEBAB/FAKTOR PENGHAMBAT	REKOMENDASI	RENCANA PERBAIKAN	JADWAL PENYELESAIAN	Penanggung Jawab
1.2	Pedoman Pengembangan Kurikulum belum dimiliki	Belum ada inisiatif penyusunan dokumen pengembangan; fokus masih pada pedoman utama institusi	Segera susun dan lengkapi dokumen Pedoman Pengembangan Kurikulum berbasis OBE dan MBKM	Bentuk tim kecil untuk menyusun pedoman pengembangan, benchmarking ke prodi lain, konsultasi ke LPM	Maksimal 3 bulan (Oktober 2025)	Tim Kurikulum Prodi, didampingi LPM
4.2	Belum dilakukan monitoring dan evaluasi (monev) capaian TOEFL mahasiswa	Belum ada prosedur atau sistem pelacakan capaian TOEFL; kurang sosialisasi pentingnya monev TOEFL	Susun SOP monitoring dan evaluasi capaian TOEFL, lakukan sosialisasi kepada mahasiswa dan dosen wali	Buat sistem rekap nilai TOEFL, atur jadwal monev rutin tiap semester, publikasi hasil capaian di rapat prodi	Maksimal 6 bulan (Januari 2026)	Koordinator Akademik Prodi, Dosen Bahasa Inggris, Admin Akademik

BAB V

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

5.1. KESIMPULAN

Audit mutu internal pada Program Studi S2 Dirasah Islamiyah dalam siklus ke-16 menunjukkan bahwa sebagian besar standar dan indikator telah terpenuhi secara optimal. Capaian ini didorong oleh tingginya komitmen program studi dalam mengimplementasikan kurikulum OBE berbasis MBKM, ketersediaan dokumen pendukung yang komprehensif, serta pelaksanaan evaluasi capaian pembelajaran yang sistematis dan terdokumentasi dengan baik. Selain itu, partisipasi aktif stakeholder dalam penyusunan kurikulum serta keberadaan sistem monitoring dan evaluasi internal menjadi faktor pendukung utama dalam pemenuhan standar mutu yang ditetapkan.

Meskipun demikian, hasil audit masih mengidentifikasi beberapa ketidaksesuaian yang memerlukan tindak lanjut segera, seperti belum tersusunnya Pedoman Pengembangan Kurikulum secara formal dan belum optimalnya pelaksanaan monitoring serta evaluasi capaian nilai TOEFL mahasiswa. Faktor utama yang menghambat pemenuhan kedua aspek tersebut adalah belum adanya inisiatif penyusunan dokumen secara spesifik dan kurangnya sistem pelacakan capaian TOEFL. Dengan demikian, rekomendasi utama meliputi pembentukan tim penyusun pedoman pengembangan kurikulum, penguatan sistem monitoring capaian TOEFL, serta peningkatan pelatihan dan sosialisasi internal. Rencana perbaikan difokuskan pada penyempurnaan dokumen, optimalisasi sistem evaluasi, dan intensifikasi kolaborasi dengan Gugus Penjaminan Mutu guna memastikan standar mutu dapat terus dipertahankan dan ditingkatkan secara berkelanjutan.

5.2. REKOMENDASI

Berdasarkan temuan simpulan di atas maka dapatlah diberikan beberapa rekomendasi untuk perbaikan kinerja prodi yaitu:

Kurikulum dan Capaian Pembelajaran (CL 1.1–1.7)

- a. Menyusun dan melengkapi dokumen Pedoman Pengembangan Kurikulum berbasis OBE dan MBKM secara formal.
- b. Melibatkan stakeholder secara lebih aktif dalam proses evaluasi dan revisi kurikulum.
- c. Melakukan evaluasi kurikulum secara berkala sesuai siklus yang ditetapkan.

Pengembangan Instrumen dan Materi Pembelajaran (CL 2.1–2.6)

- a. Memastikan seluruh dokumen capaian lulusan, instrumen, dan materi pembelajaran terimplementasi 100%.
- b. Mengupdate dan mensosialisasikan materi serta instrumen pembelajaran sesuai kebutuhan dan perkembangan keilmuan.
- c. Menyusun format pelaporan hasil evaluasi instrumen pembelajaran agar terdokumentasi baik.

Proses Pembelajaran (CL 3.1–3.10)

- a. Mengoptimalkan monitoring dan evaluasi proses pembelajaran melalui pelaporan berkala (LEP) dan umpan balik dari mahasiswa.
- b. Melakukan pelatihan dan workshop bagi dosen terkait implementasi rubrik penilaian dan evaluasi capaian pembelajaran.
- c. Meningkatkan kolaborasi antar dosen dalam pelaksanaan pembelajaran berbasis OBE.

Penilaian Pembelajaran (CL 4.1–4.5)

- a. Memastikan seluruh aspek penilaian (sikap, pengetahuan, keterampilan, pengalaman kerja) dilaksanakan dan terdokumentasi sesuai standar.
- b. Meningkatkan kualitas pelaporan hasil penilaian mahasiswa, baik secara manual maupun digital.
- c. Melakukan evaluasi penilaian TOEFL mahasiswa dengan membentuk sistem monitoring dan evaluasi yang rutin.

Praktikum dan Laboratorium (CL 5.1–5.2)

- a. Mendokumentasikan kegiatan praktikum/lab dengan baik, serta mengoptimalkan sarana dan prasarana pendukung.

- b. Mengadakan pelatihan penggunaan laboratorium untuk dosen dan mahasiswa bila diperlukan.
- c. Melakukan evaluasi berkala terhadap efektivitas kegiatan praktikum/laboratorium.

5.2.1 Rekomendasi untuk Gugus penjaminan mutu

- a. Menyusun jadwal monitoring dan evaluasi kurikulum serta pelaksanaan standar pembelajaran secara terstruktur dan berkala.
- b. Melakukan supervisi dan pendampingan penyusunan dokumen pengembangan kurikulum serta instrumen evaluasi.
- c. Mengadakan pelatihan terkait penjaminan mutu untuk seluruh dosen dan tenaga kependidikan.
- d. Mengoptimalkan sistem dokumentasi mutu dan laporan evaluasi agar mudah diakses dan terpantau.

5.2.2. Rekomendasi untuk Prodi

- a. Segera membentuk tim kecil untuk penyusunan Pedoman Pengembangan Kurikulum.
- b. Melakukan sosialisasi internal mengenai standar, pedoman, dan instrumen terbaru ke seluruh dosen.
- c. Menetapkan sistem monitoring dan evaluasi capaian TOEFL mahasiswa, serta melakukan publikasi hasil capaian secara berkala.
- d. Meningkatkan komunikasi dan koordinasi dengan stakeholder eksternal (alumni, pengguna lulusan, mitra kerja) dalam pengembangan kurikulum dan evaluasi pembelajaran.
- e. Mengalokasikan waktu dan sumber daya untuk pelatihan peningkatan kompetensi dosen terkait implementasi OBE dan MBKM.

LAMPIRAN

1. Surat Tugas Auditor
2. Daftar Hadir Pelaksanaan Audit Mutu Internal (Opening dan Closing)
3. Berita Acara Pelaksanaan Audit Mutu Internal
4. Daftar Check List Audit Mutu Internal
5. Hasil Audit Lapangan Audit Mutu Internal
6. Hasil Audit Lapangan – Kesesuaian (HAL-KS)
7. Hasil Audit Lapangan – Ketidaksesuaian (HAL-KTS)
8. Permintaan Tindakan Peningkatan (PTP)
9. Permintaan Tindakan Koreksi (PTK)
10. Dokumentasi Kegiatan